

Urgensi Musyawarah-mufakat dalam Pemenuhan Hak dan Informasi Publik, Melihat Fenomena dari Sudut Pandang Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas

Alif F. Zamzam¹, Midkholus Surur², Halimur Rosyid³, Mahmud Aprian M⁴., Nanda N. Azzahra⁵

^{1,2,3,4,5} Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Darul 'Ulum

aliffirdaus@unisda.ac.id, yendra@unisda.ac.id, mahmudaja@unisda.ac.id,
midkholussurur@unisda.ac.id, halimurrosyid@unisda.ac.id

*Received: 04 September 2023; Revised: 30 September 2023; Accepted: 15 Oktober 2023;
Published: Desember 2023; Available online: Desember 2023*

Abstract

This article tries to reveal community culture again through deliberation and consensus in public spaces which are starting to be displaced by virtual spaces. This loss of public space culture has an impact on the failure to fulfill basic citizen rights, namely the right to know public information. Jurgen Habermas' deliberative democracy opens up discussion and context efforts in the public space to educate the public so that they have access to information on issues of common life. Activities through this process can not only be a reference in forming joint policies, but can also be a training for the public to think rationally.

Keywords: *Deliberation-consensus, public rights and information, deliberative democracy.*

dan hak atas kesetaraan partisipasi dalam pengaturan norma-norma publik merupakan prasyarat bagi demokrasi (Zamzam, 2019). Inilah sebabnya mengapa katalog hak asasi manusia mencakup hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam politik, lebih luas lagi, hak untuk berpartisipasi agama, sosialisasi, hak ekonomi dan lain-lain.

Diskusi yang berlangsung dalam ruang-ruang publik mengakomodasi masyarakat untuk tahu, sehingga hak masyarakat untuk tahu menjadi terpenuhi. Kegiatan ini sangat diperlukan sebagai wahana pertukaran informasi dalam mengambil keputusan-keputusan politik, dalam hal ini suara masyarakat dalam menentukan wakilnya dalam pemerintahan misalnya. Budaya musyawarah mufakat yang dulu sebagai kepribadian bangsa cenderung mulai hilang digantikan dengan teknologi alat komunikasi yang lebih praktis.

Transformasi ruang publik konvensional menjadi ruang publik *virtual* meskipun menunjukkan bahwa media sosial terbukti efektif sebagai ruang publik bagi mahasiswa dan menjadi bagian terpenting bagi interaksi, diskusi, dan aspirasi politik mahasiswa di negara yang mendukung demokrasi (Bhakti, 2020). Meskipun demikina

masih banyak masyarakat yang tidak memanfaatkannya untuk dijadikan saran informasi tentang hubungan publik dengan kebijakan yang ada. Padahal di masa lalu kedai-kedai kopi di kota maupun pedesaan adalah sumber pertukaran informasi dan pergerakan masyarakat *grassroot*.

Penting sekali untuk menghidupkan kembali budaya-budaya *rembug* musyawarah mufakat. Konsep ini cukup sesuai dengan apa yang dikatakan Jurgen Habermas sebagai proses konsensus melalui komunikasi yang melibatkan seluruh komponen yang ada melalui istilah demokrasi deliberatif.

Ruang Publik

Habermas menjelaskan konsep 'ruang publik' sebagai ruang yang mandiri dan terpisah dari negara (state) dan pasar (market). Ruang publik memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses untuk menjadi pengusung opini publik. Konsep ruang publik diambil dari sejarah ruang publik kaum borjuis di Jerman pada abad 18 (Hohendahl, P., & Russian, 1974) Walaupun dalam bukunya kemudian Habermas meratapi matinya ruang publik ini karena transisi dari

kapitalisme liberal ke kapitalisme monopoli saat itu.

Pada abad ke 17 di Jerman telah muncul *Tischgesellschaften* (himpunan masyarakat meja) dan *Sprachgesellschaften* (himpunan masyarakat sastra) sebagai sebuah bentuk ruang publik, yang menjadi bagianya adalah masyarakat terdidik, masyarakat yang punya modal, dan masyarakat pekerja. Himpunan semacam ini selalu berusaha mengeluarkan diri dari eksklusivitas sosial. dengan tujuan ingin mencapai kesetaraan melalui persahabatan antara pribadi-pribadi yang memiliki perbedaan status sosialnya. Mereka berharap dapat bertemu dalam ruang publik sebagai manusia dengan cara menembus penghalang sosial, meskipun pada masa itu masih sukar dilakukan, minimal kesetaraan sosial dapat dicapai di luar konteks negara (Santoso, 2007:52-53).

Tingkat inklusifitas serta ke-egaliteran sangat menentukan, karena bagi Habermas masyarakat yang bersifat emansipatoris cenderung lebih mudah dalam proses diskursus, tujuan akhir diskursus ialah persetujuan (agreement) atau konsensus. Pihak-pihak yang berkomunikasi itu dikatakan sampai pada persetujuan bersama saat mereka

sudah saling berbagi pengetahuan, dengan saling percaya dan terhubung satu sama lain. Habermas sendiri mengakui bahwa tak semua prinsip dasar dalam komunikasi itu berlaku dalam komunikasi ruang publik karena bisa jadi salah satunya tidak terlaksana, jika proses tindakan komunikatif gagal, maka subjek harus mencari cara lain yang lebih strategis maupun argumen lain untuk sampai pada konsensus masyarakat (Kurniawan, 2018).

Kondisi saat ini, masyarakat dihadapkan juga dengan ruang publik virtual yang memiliki sifat lebih inklusif di dalamnya bisa bebas diakses oleh siapapun, namun di sisi lain terkadang masih banyak yang belum memiliki rule atau aturan dalam proses diskursusnya, sehingga yang terjadi bukanlah konsensus, melainkan missinterpretasi (Dahlgren, 2005). Tren dalam kajian ruang publik virtual semakin naik sehingga perlu teori politik dan analisis empiris untuk mendukung cita-cita demokrasi ini (Dommett & Verovšek, 2021). Teknologi informasi dan komunikasi baru mempengaruhi semua bidang kehidupan masyarakat modern, namun masih ada ambiguitas mengenai sejauh mana teknologi tersebut meningkatkan demokrasi ((Anderson, D.

M., & Cornfield, 2003); (Jenkins, H., & Thorburn, 2003). Gurevitch, M., & Blumler, (2004) merangkum bagaimana sistem komunikasi politik tradisional di negara-negara demokrasi Barat sedang diterapkan menjadi tidak stabil akibat perubahan yang terjadi pada masyarakat modern.

Fenomena semacam ini yang kemudian diantisipasi oleh Habermas melalui teori aksi komunikatif (*The Theory of communicative action*), di dalamnya, Habermas berargumen bahwa masyarakat modern terdiri dari 'dunia-kehidupan' (*lifeworld*) dan sistem (*system*). 'dunia-kehidupan', biasanya lebih bersifat otonom, artinya memiliki pencapaian/tujuan yang dipilih sendiri, tidak berdasarkan atas paksaan sistem, sedangkan Sistem menurutnya terdiri dari subsistem uang dan kuasa, dan di dalam subsistem ini perilaku manusia diinstrumentalisasi untuk mencapai tujuan subsistem-subsistem tersebut (Finlayson, 2005). Dengan menjadi habitat bagi aksi komunikatif, 'dunia-kehidupan' memungkinkan para peserta untuk mencapai tujuannya secara kooperatif melalui pemahaman situasi yang didefinisikan bersama-sama melalui logika dan argumen (Habermas, 1986).

Konsep Habermas mengenai ruang publik juga mendapat beragam reaksi, seperti kritik yang berasal dari Geoff Eley mengenai dua hal. *Pertama*, Habermas hanya mengidealkan ruang publik pada saat itu dengan versi borjuis. *kedua*, sumber-sumber dorongan emansipasi berbeda dalam tradisi radikal dan populer pada saat itu juga telah diabaikan oleh Habermas (Eley, 1992). Padahal sumber lain mengatakan bahwa publik golongan rakyat jelata juga ada pada periode ruang publik liberal dalam masa penelitian Habermas (Warner, M., & Calhoun, 1992).

Kritik lain berasal dari Nancy Fraser, menurutnya keberadaan ruang publik perlu dianalisa tidak hanya melalui orientasi politik saja, pluralitas publik yang saling bersaing lebih perlu untuk secara serius dilihat, juga yang berkaitan dengan ketimpangan struktur sosial (Fraser, N., & Honneth, 2003). Fraser berpendapat bahwa ruang publik seharusnya membahas mengenai segala hal yang berkaitan dengan masyarakat, tidak hanya pada seputaran politik hubungan antara negara dan rakyat.

Terlepas dari semua kritik itu, konsep ruang publik oleh Jürgen Habermas menjadi ideal saat warga negara (*private sphere*) berkumpul

berbeda dan terpisah dari negara dan pasar, sehingga jika ada salahsatu yang terkait dengan (negara dan pasar) saat berada pada agenda ruang publik maka orang itu harus bisa memisahkan diri dari pengaruhnya (Rehg, 2003).

Pada bagian ketiga, ruang publik demokrasi deliberatif, dengan penekanan pada proses diskursus yang dilakukan atas penentuan kebijakan publik (Hardiman, 2004), di Indonesia proses ini disebut musyawarah-mufakat, dengan pencapaian akhir dari proses ini adalah konsensus publik atau kesepakatan yang dibentuk dari proses yang terjadi dalam ruang publik. Habermas memberikan pengakuan terhadap pluralitas ruang publik, yang muncul atas semakin berkembangnyakondisi masyarakat modern, sehingga setiap komunitas dan kelompok dapat membentuk ruang publiknya sendiri (Prasetyo, 2012).

Sifat ruang publik

Pertama, sifat ruang publik adalah semacam ruang interaksi yang sama sekali tidak mengasumsikan kesetaraan status antar individu, misalnya status sosial, agama, kekayaan, dan kekuasaan, dalam ruang publik hal itu tidak memiliki arti penting apapun, sebab yang membedakan tempat lebih tinggi dari

yang lain ialah argumen yang lebih baik. Mereka mengesampingkan perbedaan status sosial dengan memunculkan prinsip kebersamaan dan kesetaraan sebagai semangat setiap pertemuan antara mereka. Stratifikasi soaial yang menempatkan pedagang sebagai masyarakat kelas menengah (borjuis) mulai berubah.

Pengunjung yang datang ke kedai kopi tidak hanya berasal dari borjuasi, tetapi karyawan, pemilik toko, serta profesional dan lainnya. Istilah borjuasi kemudian meluas tidak hanya kepada pedagang. Lapisan baru masyarakat borjuis lahir dan segera diduduki pada posisi sentral di depan umum, setiap individu yang datang ke ruang publik diperbolehkan untuk berpendapat tentang masalah-masalah yang menyangkut pribadi atau area publik (Cohen, 1999).

Dalam kondisi ini, ruang publik memiliki peran utama sebagai penggerak bagi kemampuan komunikasi setiap lapisan masyarakat, bisa jadi, ruang publik yang diadakan di kedai kopi ini adalah tempat komunikasi pertama yang bebas dari tekanan kekuasaan. Kedua, tidak ada kepentingan yang dianggap lebih perlu dan mendesak dari pada yang lain, kepentingan yang diutamakan ialah

dan memutuskan hal-hal yang berkenaan dengan tiap aspek kehidupan bersama, butuh mewujudkan sebuah ruang publik yang akomodatif dan bebas diakses setiap warga. Sebenarnya di Indonesia sendiri praktek deliberatif dalam ruang publik sudah sejak lama dilakukan bahkan sebelum kemerdekaan, yaitu praktik openbare vergaderingen (rapat umum) pada tahun 1920-1926, dalam ensiklopedia (Subijanto, 2014).

Perkembangan ruang publik di Indonesia.

Periode 1920-1926, menjadi sebuah titik balik sejarah gerakan revolusi sosial Indonesia, terutama karena adanya perbedaan karakter gerakan anti-kolonial dari periode-periode sebelumnya, pada waktu sebelumnya, rapat dan asosiasi lebih banyak diadakan hanya oleh elit pribumi yang berpendidikan. Semenjak berdirinya Sarekat Islam padatahun 1912, keikutsertaan kaum jelata dalam gerakan anti colonial mulai menjadi populer dan terorganisir.

Merujuk laporan dari organisasi PKI, koran Sinar Hindia, (1920-1926), tercatat sekitar 900 rapat umum diadakan pada periode itu, mayoritas terkonsentrasi di daerah Sumatera dan

Jawa. Kegiatan ini terjadi di area pesisir pantai, pegunungan, bahkan daerah terpencil lainnya, dengan jumlah peserta 50 -10.000 meliputi warga Pribumi, keturunan India, keturunan Arab, dan Tionghoa, Karakter komunikatif rapat umum ini membentuk karakter Partai Komunis Indonesia/Sarekat Islam merah/Sarekat Ra'jat yang saat itu juga masih dalam proses pembentukan dan selalu dalam ancaman baik dari pemerintah kolonial mau pun partai pribumi lain, termasuk Sarekat Islam putih. Dalam insiklopedia (Subijanto, 2014).

Pendidikan merupakan latar belakang yang utama bagi munculnya lapisan kalangan baru pada masyarakat saat itu. Kelompok itu didominasi oleh kalangan intelektual pribumi, yang memiliki prinsip politik etis dengan tujuan meningkatkan taraf hidup pribumi melalui pendidikan dasar hingga sekolah tinggi. Pada tahun-tahun itu, terbentuk berbagai gugatan pada sistem kolonial yang dilakukan oleh gerakan-gerakan masyarakat (Lombard, 2008: 77-78).

Openbare vergaderingen bagi rakyat merupakan media untuk mengorganisir kelompok, meskipun tujuannya tidak hanya itu, justru diskusi

namun setelah perubahan konstitusi UUD 1945 sepenuhnya, hak universal manusia diperkenalkan dan persaingan bebas partai politik diperbolehkan dalam pemilu. Di sisi lain demokrasi asli Indonesia mulai tersingkir, hal itu mungkin dipengaruhi karena demokrasi barat telah diterima sepenuhnya di Indonesia sejak abad 21.

Semangat musyawarah-mufakat timbul dari kalangan desa, bagi (Koentjaraningrat, 1967) budaya musyawarah timbul dari semangat gotong-royong yang mendasari rasa kemasyarakatan desa pada sebagian besar budaya masyarakat Indonesia. Partisipasi ini secara tidak langsung akan memenuhi hak masyarakat sipil untuk tahu terhadap informasi, terlebih lagi dilibatkan dalam diskusi publik. Penelitian Priono, (2023) yang dilakukan di sebuah desa di kabupaten Gunungkidul Yogyakarta menunjukkan bahwa masih menggunakan budaya musyawarah mufakat dalam mencapai kebijakan desa, meskipun keterwakilan setiap suara masyarakat belum maksimal.

Keputusan-keputusan bulat dapat dicapai melalui proses di mana mayoritas dan kelompok minoritas melakukan pendekatan melakukan pendekatan satu

sama lain dengan melakukan penyesuaian kembali yang diperlukan mengenai sudut pandang masing-masing atau dengan integrasi sudut pandang menjadi konsensus baru, sehingga menghindari kemungkinan mayoritas memaksakan kehendak terhadap minoritas (Koentjaraningrat, 1967). Fenomena ini terkadang tidak terlihat oleh pihak luar saat pelaksanaan musyawarah tingkat masyarakat desa, karena yang banyak terlihat seolah kepala pemerintahan desa menentukan dengan sepihak, sedangkan yang lainnya hanya berkata setuju (Koentjaraningrat, 2009).

Pendidikan Demokrasi Deliberatif.

Tujuan pendidikan bagi Habermas untuk membentuk masyarakat agar lebih adil dan demokratis dengan cara mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis, tingkat partisipasi dalam politik, dan kesadaran terhadap struktur sosial, terlebih bertujuan untuk mencapai pembebasan dari dominasi ideologi kapitalis (Habermas, 1971).

Istilah pendidikan demokrasi deliberatif diadopsi dari konsep ruang publik dari Habermas. Demokrasi deliberatif mengutamakan penggunaan prosedur pengambilan keputusan yang

Pada akhirnya hak mendasar bagi setiap warga negara yaitu hak untuk mengetahui, dapat terpenuhi dengan baik melalui cara perdebatan isu-isu etika secara terbuka dan kesepakatan dicapai mengenai norma-norma yang dapat diterima oleh semua orang dalam kondisi ideal. Dalam konsep ruang publiknya, negara tidak independen dan tidak hanya responsif terhadap kepentingan individu atau kelompok tertentu. Hal ini harus diimbangi dengan ruang publik yang menyediakan forum di mana warga negara dapat menyuarakan keprihatinan mereka. Ia melihat perlunya Saluran-saluran komunikasi antara masyarakat sipil dan ruang publik dapat mencakup berbagai asosiasi informal, media massa yang bertanggung jawab, dan jalur-jalur yang melaluinya agenda yang berisi keprihatinan sosial yang luas dapat mendapat pertimbangan formal dalam sistem politik.

Referensi

- Anderson, D. M., & Cornfield, M. (Eds.). (2003). *The civic web: Online politics and democratic values*.
- Bhakti, S. E. (2020). Ruang publik dan media sosial: partisipasi politik mahasiswa indonesia. *Jurnal Kajian Media*, 4(1), 1-10. <https://doi.org/10.25139/jkm.v4i1.12376>
- Byron, M. (2017). Collective action and rational choice: Place, community, and the limits to individual self-interest. In *Politics*. *Routledge.*, (pp. 361-382).
- Calhoun, C. (Ed.). (1993). Habermas and the public sphere. In *MIT press*.
- Cohen, J. (1999). Reflections on Habermas on democracy. *Ratio Juris*, 12(4), 385-416.
- Dahlgren, P. (2005). The Internet, Public Spheres, and Political Communication: Dispersion and Deliberation. *Political Communication*, 22(2), 147-162. <https://doi.org/10.1080/10584600590933160>
- Dommett, K., & Verovšek, P. J. (2021). Promoting Democracy in the Digital Public Sphere: Applying Theoretical Ideals to Online Political Communication. *Javnost - The Public*, 28(4), 358-374. <https://doi.org/10.1080/13183222.2021.1955206>
- Eley, G. (1992). Culture, Britain, and Europe. *Journal of British Studies*, 31(4), 390-414.
- Finlayson, J. G. (2005). *Habermas: A very short introduction*. OUP Oxford.
- Fraser, N., & Honneth, A. (2003). *Redistribution or recognition?: a political-philosophical exchange*. Verso.
- Geertz, C. (1973). *Interpretasi Kebudayaan*. New York: Buku Dasar.

*GUNUNGKIDUL, DAERAH
ISTIMEWAYOGYAKARTA.*

Purnamawati, E. (2020). Perjalanan Demokrasi Di Indonesia. *Solusi*, 18(2), 251-264. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.290>

Rawls, J. (1997). The idea of public reason revisited. *The University of Chicago Law Review*, 64(3), 765-807.

Rehg, W. (2003). Habermas, argumentation theory, and science studies: Toward interdisciplinary cooperation. *Informal Logic*, 23(2).

Ritzer, G., & Goodman, D. (2001). *Postmodern social theory. In Handbook of sociological theory*. Boston, MA: Springer US.

Santoso, Y. (2007). *Ruang publik : sebuah kajian tentang kategori masyarakatborjuis / Jurgen Habermas*. Kreasi Wacana.

Terry, P. R. (1997). Habermas and education: Knowledge, communication, discourse. *Curriculum Studies*, 5(3), 269-279. <https://doi.org/10.1080/14681369700200019>

Verkuyten, M., Yogeeswaran, K., & Adelman, L. (2020). (2020). Toleration and prejudice-reduction: Two ways of improving intergroup relations. *European Journal of Social Psychology*, 50(2), 239-255.

Warner, M., & Calhoun, C. (1992). The mass public and the mass subject. *American Literary Studies: A Methodological Reader*, 243-263.

Zamzam, A. F. (2019). Deliberative Democracy as The Basis of Religious Tolerance. *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, VII, 1-154. <https://doi.org/10.46377/dilemas.v28i1.1673>